



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, lahir di Paya Mabar 07 November 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Paya Mabar 18 Februari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 27 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 338/018/IX/2018 tertanggal 21 Mei 2021;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun III Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, Lahir, 29 Juli 2019;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering kali berkata kasar dan mengusir Penggugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering kali mabuk, berjudi dan sering pulang larut malam;
- c. Bahwa Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2021, terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan Tergugat disebabkan karena penggugat diminta untuk bertahlil di rumah saudara/famili dari Penggugat namun Tergugat menolak dan malah mengusir Penggugat untuk Kembali ke rumah orang tua penggugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Posita 1 sampai dengan Posita 3 gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Januari tahun 2020, melainkan baru terjadi di bulan Mei 2021;
3. Bahwa penyebab pertengkaran pada posita 4 huruf a,b, dan c tidak benar, melainkan penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat melarang Tergugat untuk pergi ta'ziah ke rumah duka keluarga Penggugat, setelah Penggugat pulang dari rumah mertua Penggugat, Penggugat marah kepada Tergugat karena mendapati Tergugat tidak pergi ta'ziah.

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, melainkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 338/018/IX/2018 tertanggal 21 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P serta diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Mei tahun 2021 Penggugat cerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja namun namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat malas bekerja, mabuk dan berjudi;
- Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun III Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai ayah kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja namun namun sejak bulan Maret tahun 2020 mulai terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ta'ziah;
- Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan tidak akan menambah saksi lagi, telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan mediasi dengan mediator Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H namun menurut laporan dari mediator, tertanggal 03 Juni 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 hingga saat ini, hal mana keterangan tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan menyatakan bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Tergugat juga menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah benar dan tidak mengada-ngada, meskipun hanya membawa satu orang saksi dan tidak akan membawa saksi lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang saja sehingga Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Rbg Jo 1905 KUHPerdara. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dianggap sebagai pembuktian sempurna, maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

2. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

4. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعند اختلاف الإخلاق لا يبقى الذكاء مصلحة له لا يبقى وسيلة
إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

5. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat telah membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak pergi ta'ziah dari keluarga Penggugat, dan Tergugat beralasan ketidakpergian Tergugat disebabkan oleh perintah Penggugat terhadap Tergugat untuk tidak pergi ta'ziah, sehingga pertengkaran terjadi dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini masih berpisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terang dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban, meskipun diluar persidangan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian dengan Penggugat namun Penggugat enggan dan tetap dengan pendirian Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang paling berperan penting dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, pun dalam persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap pada ketetapan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan dan mempertahankan perkawinan keduanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya, dan akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai. Sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nur Hakiki binti Zumbri**);

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A, dan Nurhayati Hasibuan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid,S.H.I.,M.A.

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp.	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya perkara			
Rp 570.000,00			
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)			